



PUTUSAN

Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Oktian Rachmanul Hakim Bin Syaifurachman (alm)
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 27/5 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kepuhteluk Rrt. 01 rw. 01 Ds. Kepuh Teluk Kec. tambak Kab. Gresik dan tinggal di dsn. Sungai olo Ds. kepuh teluk Kec. tambak Kab. Gresik;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Oktian Rachmanul Hakim Bin Syaifurachman (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Kesatu tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan 13 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum/Advokatnya yang bernama Faridatul Bahiyah SH MH dan kawan – kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik dengan nomor 128/SK/2023/PN Gsk pada tanggal 20 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 17 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa OKTIAN RACHMANUL HAKIM BIN SYAIFURACHMAN (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa selama 8 (Delapan) Tahun dan 6 (enam) bulan pidana denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti berupa :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kristal berwarna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang bruto kurang lebih 0,31 Gram;
- 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam yang di dalamnya berisi 2 (tiga) plastik klip kristal berwarna putih dengan berat kurang lebih masing-masing 0,13, 0,13, 0,11 gram berikuit bungkusnya,
- 1 (satu) buah timbang elektrik, 2 (dua) pipet kaca, 1(satu) alat hisap yang terbuat dari botol kaca beserta pipetnya, satu buah sekrup yang terbuat dari botol plastik.
- 1 (satu) buah kotak kardus bekas kamera yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip

Dirampas untuk dimusnakan

- 1 (satu) buah hp Merk Oppo A15 warna silver dengan nomor Simcard 0813 5755 3016

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa OKTIAN RACHMANUL HAKIM BIN SYAIFURACHMAN (ALM), pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di pinggir Jl. Ds. Kepuh teluk Kecamatan Tambak Kab. Gresik, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wib pada saat terdakwa OKTIAN RACHMANUL HAKIM BIN SYAIFURACHMAN (ALM) berada di pinggir Jl. Ds. Kepuh teluk Kec. Tambak Kab. Gresik sedang menunggu Sdr. KIKO untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa didatangi oleh 4 (empat) orang yang tidak terdakwa kenal kemudian mengaku sebagai Petugas Kepolisian serta mengeluarkan surat tugas, kemudian dilakukan interogerasi terhadap terdakwa dan kemudian terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan yang ditemukan barang bukti berupa : a). 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi 1 (satu) Plastik Klip Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram berikut bungkusnya yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar Tysu yang saat itu terdakwa letakkan di pagar sekolah SDN. Bhayangkara Kec. Tambak Kab. Gresik dan terdakwa akui milik terdakwa, b). 1 (satu) HP merk Oppo A15 warna Silver dengan nomor simcard : 0813-5755-3016 yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu kemudian terdakwa di bawa ke rumah terdakwa di Ds. Kepuh Teluk Rt. 1 Rw. 1 Kec. Tambak Kab. Gresik untuk dilakukan pengeledahan lanjutan dan ditemukan barang bukti berupa: a). 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam yang didalamnya berisi : 3 (tiga) Plastik Klip Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas), $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas), $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) buah timbangan electric, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol kaca dan sedotanya, 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastic yang saat itu terdakwa simpan di dalam di kaleng bekas cat dan ditanam di belakang rumah terdakwa dan terdakwa akui milik terdakwa setelah itu terdakwa dan keseluruhan barang bukti terdakwa akui atas kuasa dan milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gresik guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib saat terdakwa berada di rumah tepatnya di Dsn. Benko Loar Ds. Kepuh Teluk Kec. Tambak Kab. Gresik kemudian terdakwa didatangi oleh Sdr. BADRUS dengan maksud untuk meminta tolong terdakwa untuk membelikan narkotika jenis shabu setelah terdakwa menyangupi terdakwa langsung diberi uang oleh Sdr. BADRUS sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah), kemudian pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 Sekira Jam 20.00 Wib terdakwa menghubungi Saksi HAIRUS FANDI melalui telepon WA

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertujuan untuk memesan Narkotika jenis shabu kepada Saksi HAIRUS FANDI seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Saksi HAIRUS FANDI menyangupi, kemudian terdakwa mengajak sdr. FAIRUS FANDI untuk transaksi di depan pasar Ds. Daun Kec. Sangkapura Kab. Gresik dan Saksi HAIRUS FANDI menyetujui, kemudian terdakwa berangkat menuju ke pasar Ds. Daun Kec. Sangkapura Kab. Gresik dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, setelah tiba di tempat yang ditentukan terdakwa menghubungi Saksi HAIRUS FANDI melalui telepon WA dengan mengatakan terdakwa telah sampai di lokasi yang telah ditentukan, namun Saksi HAIRUS FANDI mengatakan ke terdakwa bahwa yang mengantarkan paketan shabu pesanan terdakwa adalah temanya yang bernama Saksi SLAMET EFENDI, kemudian selang beberapa menit Saksi SLAMET EFENDI datang kemudian menghampiri terdakwa, kemudian terdakwa bertanya kepada Saksi SLAMET EFENDI tersebut "esoro hairus bekna" (disuruh hairus ta kamu) kemudian Saksi SLAMET EFENDI menjawab "iye" (iya) kemudian terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kemudian Saksi SLAMET EFENDI mengeluarkan paket narkotika jenis shabu tersebut dan menyerahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada Saksi SLAMET EFENDI setelah itu paketan shabu tersebut terdakwa terima dalam bentuk 1 (satu) Plastik Klip setelah terdakwa terima paketan shabu tersebut terdakwa cek dulu setelah terdakwa cek ternyata di dalam 1 (satu) Plastik Klip tersebut terdapat 8 (delapan) klip paket shabu yang tidak terdakwa tahu secara pasti berapa berat narkotika jenis shabu tersebut, kemudian setelah terdakwa cek paket narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa dan Saksi SLAMET EFENDI kembali pulang.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 22.45 Wib pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa di Ds. Kepuh Teluk Rt. 1 Rw. 1 Kec. Tambak Kab. Gresik kemudian terdakwa mendapatkan telepon WA dari Sdr. KIKO yang intinya bertujuan untuk membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian terdakwa mengiyakan kemudian Sdr. KIKO mengajak terdakwa COD (ketemuan) di sebuah warung kopi seputaran Ds. Kepuh Teluk Kec. Tambak Kab. Gresik kemudian terdakwa mengiyakan setelah terdakwa berangkat menuju ke tempat yang ditentukan dengan berjalan kaki sendirian setelah sampai di pinggir jalan Ds. Kepuh Teluk Kec. Tambak Kab. Gresik Sdr. KIKO menghubungi terdakwa melalui telepon WA menanyakan posisi terdakwa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa menjawab posisi terdakwa ada di depan SDN. Bhayangkara di pinggir Jl. Ds. Kepuh teluk Kec. Tambak Kab. Gresik .

Bahwa terdakwa telah membeli narkoba jenis shabu dari Saksi HAIRUS FANDI sebanyak 8 (delapan) Plastik Klip shabu dan tinggal 4 (empat) Plastik klip Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbangan masing-masing bruto $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu), $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas), $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas), $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram berikut bungkusnya yang dilakukan penyitaan oleh Petugas Kepolisian dan kurang 4 (empat) Plastik Klip yang terdiri dari 2 (dua) plastik klip saksi konsumsi sendiri dan yang 2 (dua) Plastik klip terdakwa jadikan satu termasuk yang dilakukan penyitaan oleh Petugas Kepolisian. Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/ berwajib atau terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas atas kehendak terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00961/NNF/2023, tanggal 07 Februari 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 02193/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,024$ gram , nomor 02194/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,104$ gram, nomor: 02195/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,033$ gram, dan nomor: 02196/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,022$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa OKTIAN RACHMANUL HAKIM BIN SYAIFURACHMAN (ALM), pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di pinggir Jl. Ds. Kepuh teluk Kec. Tambak Kab. Gresik, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wib pada saat terdakwa OKTIAN RACHMANUL HAKIM BIN SYAIFURACHMAN (ALM) berada di pinggir Jl. Ds. Kepuh teluk Kec. Tambak Kab. Gresik sedang menunggu Sdr. KIKO untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa didatangi oleh 4 (empat) orang yang tidak terdakwa kenal kemudian mengaku sebagai Petugas Kepolisian serta mengeluarkan surat tugas, kemudian dilakukan interogerasi terhadap terdakwa dan kemudian terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan yang ditemukan barang bukti berupa : a). 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi 1 (satu) Plastik Klip Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram berikut bungkusnya yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar Tysu yang saat itu terdakwa letakkan di pagar sekolah SDN. Bhayangkara Kec. Tambak Kab. Gresik dan terdakwa akui milik terdakwa, b). 1 (satu) HP merk Oppo A15 warna Silver dengan nomor simcard : 0813-5755-3016 yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu kemudian terdakwa di bawa ke rumah terdakwa di Ds. Kepuh Teluk Rt. 1 Rw. 1 Kec. Tambak Kab. Gresik untuk dilakukan penggeledahan lanjutan dan ditemukan barang bukti berupa: a). 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam yang didalamnya berisi : 3 (tiga) Plastik Klip Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas), $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas), $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) buah timbangan electric, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol kaca dan sedotanya, 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastic yang saat itu terdakwa simpan di dalam di kaleng bekas cat dan ditanam di belakang rumah terdakwa dan terdakwa akui milik terdakwa setelah itu terdakwa dan keseluruhan barang bukti terdakwa akui atas kuasa dan milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gresik guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib saat terdakwa berada di rumah tepatnya di Dsn. Benko Loar Ds. Kepuh Teluk Kec. Tambak Kab. Gresik kemudian terdakwa didatangi oleh Sdr. BADRUS dengan maksud untuk meminta tolong terdakwa untuk

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelian narkoba jenis shabu setelah terdakwa menyangupi terdakwa langsung diberi uang oleh Sdr. BADRUS sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) , kemudian pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 Sekira Jam 20.00 Wib terdakwa menghubungi Saksi HAIRUS FANDI melalui telepon WA yang bertujuan untuk memesan Narkoba jenis shabu kepada Saksi HAIRUS FANDI seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Saksi HAIRUS FANDI menyangupi , kemudian terdakwa mengajak sdr. HAIRUS FANDI untuk transaksi di depan pasar Ds. Daun Kec. Sangkapura Kab. Gresik dan Saksi HAIRUS FANDI menyetujui, kemudian terdakwa berangkat menuju ke pasar Ds. Daun Kec. Sangkapura Kab. Gresik dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, setelah tiba di tempat yang ditentukan terdakwa menghubungi Saksi HAIRUS FANDI melalui telepon WA dengan mengatakan terdakwa telah sampai di lokasi yang telah ditentukan, namun Saksi HAIRUS FANDI mengatakan ke terdakwa bahwa yang mengantarkan paketan shabu pesanan terdakwa adalah temanya yang bernama Saksi SLAMET EFENDI, kemudian selang beberapa menit Saksi SLAMET EFENDI dating kemudian menghampiri terdakwa , kemudian terdakwa bertanya kepada Saksi SLAMET EFENDI tersebut “esoro hairus bekna “ (disuruh hairus ta kamu) kemudian Saksi SLAMET EFENDI menjawab “iye “ (iya) kemudian terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kemudian Saksi SLAMET EFENDI mengeluarkan paket narkoba jenis shabu tersebut dan menyerahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada Saksi SLAMET EFENDI setelah itu paketan shabu tersebut terdakwa terima dalam bentuk 1 (satu) Plastik Klip setelah terdakwa terima paketan shabu tersebut terdakwa cek dulu setelah terdakwa cek ternyata di dalam 1 (satu) Plastik Klip tersebut terdapat 8 (delapan) klip paket shabu yang tidak terdakwa tahu secara pasti berapa berat narkoba jenis shabu tersebut, kemudian setelah terdakwa cek paket narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa dan Saksi SLAMET EFENDI kembali pulang. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 22.45 Wib pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa di Ds. Kepuh Teluk Rt. 1 Rw. 1 Kec. Tambak Kab. Gresik kemudian terdakwa mendapatkan telepon WA dari Sdr. KIKO yang intinya bertujuan untuk membeli narkoba jenis shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian terdakwa mengiyakan kemudian Sdr. KIKO mengajak terdakwa COD (ketemuan) di sebuah warung kopi seputaran Ds. Kepuh Teluk Kec. Tambak Kab. Gresik kemudian terdakwa mengiyakan setelah terdakwa berangkat

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke tempat yang ditentukan dengan berjalan kaki sendirian setelah sampai di pinggir jalan Ds. Kepuh Teluk Kec. Tambak Kab. Gresik Sdr. KIKO menghubungi terdakwa melalui telepon WA menanyakan posisi terdakwa setelah itu terdakwa menjawab posisi terdakwa ada di depan SDN. Bhayangkara di pinggir Jl. Ds. Kepuh teluk Kec. Tambak Kab. Gresik .

Bahwa terdakwa telah membeli narkoba jenis shabu dari Saksi HAIRUS FANDI sebanyak 8 (delapan) Plastik Klip shabu dan tinggal 4 (empat) Plastik klip Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu), $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas), $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas), $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram berikut bungkusnya yang dilakukan penyitaan oleh Petugas Kepolisian dan kurang 4 (empat) Plastik Klip yang terdiri dari 2 (dua) plastic klip saksi konsumsi sendiri dan yang 2 (dua) Plastik klip terdakwa jadikan satu termasuk yang dilakukan penyitaan oleh Petugas Kepolisian.

Bahwa terdakwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/ berwajib atau para terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas atas kehendak terdakwa. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00961/NNF/2023, tanggal 07 Februari 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 02193/2023/NnF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,024$ gram , nomor 02194/2023/NnF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,104$ gram, nomor: 02195/2023/NnF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,033$ gram, dan nomor: 02196/2023/NnF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,022$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdapat dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Imam Subari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi aka nada penyalahgunaan narkoba pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, saksi bersama anggota polisi lainnya melakukan patrol di Ds Kapuh Teluk Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik dan melihat terdakwa sedang menunggu seseorang dengan gelagat mencurigakan;
 - Bahwa kemudian saksi mendekati terdakwa dan dilakukan pengeledahaan maka ditemukan sabu – sabu yang ditaruh di pagar sekolah SDN Bhayangkara kecamatan Tambak Kabupaten Gresik yang diakui milik dari terdakwa;
 - Bahwa terdakwa membeli sabu – sabu tersebut dari Hairus Fandi seharga Rp. 1.000.000,00 (satu Juta rupiah) dan mendapatkan 8 (delapan) plastic klip;
 - Bahwa awalnya terdakwa menghubungi Hairus Fandi melalui pesan WA pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 20.00 wib untuk memesan sabu - sabu sebesar Rp. 1.000.000,00 dan janji bertemu dengan Hairus Fandi di depan Pasar Drsa Daun Kecamatan Sangkapura Kab Gresik;
 - Bahwa kemudian Hairus Fandi menyuruh Slamet Efendi untuk mengantarkan sabu – sabu tersebut kepada terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan nya, Terdakwa memesan shabu tersebut selain untuk dikonsumsi sendiri juga untuk dijual lagi kepada Sdr. Badrus dan Sdr. Kiko;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Dhandit WTL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 saksi bersama rekan – rekan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkoba di sekitar Ds. Kepuh Teluk Kec. Tambak Kab. Gresik
- Bahwa kemudian saksi melakukan patroli dan melakukan penyelidikan sekira pukul 23.00 WIB dan mendapatkan terdakwa sedang menunggu seseorang dengan gelagat mencurigakan;
- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan Terdakwa yang saat itu berada di pinggir Jalan dan dilakukan pengeledahan kepada Terdakwa lalu menemukan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti berupa shabu shabu yang ditaruh di pagar sekolah SDN Bhayangkara Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik;

- Bahwa saksi dan anggota kepolisian lainnya melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti dari Terdakwa yakni berupa a). 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi 1 (satu) Plastik Klip Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram berikut bungkusnya yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar Tysu, b). 1 (satu) HP merk Oppo A15 warna Silver dengan nomor simcard : 0813-5755-3016;
- Bahwa setelah itu kami menuju ke rumah terdakwa di Ds. Kepuh Teluk Rt. 1 Rw. 1 Kec. Tambak Kab. Gresik untuk dilakukan pengeledahan lanjutan dan ditemukan barang bukti berupa: a). 1 (satu) buah tempatacamata warna hitam yang didalamnya berisi : 3 (tiga) Plastik Klip Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas), $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas), $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) buah timbangan electric, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol kaca dan sedotannya, 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastic semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, shabu - shabu tersebut dibeli dari Hairus Fandi dan diantarkan oleh Slamet Efendi kepada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli shabu – shabu tersebut seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) yang digunakan untuk membeli shabu merupakan uang dari Sdr. Badrus sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa sendiri sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Hairus Fandi alias Safik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB di rumah kos Desa Sungai Rujing Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi ditangkap karena telah membeli shabu – shabu dari Mahfud Karyadi als Syafi, dan diantarkan oleh Slamet Efendi kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah ditangkap selanjutnya saksi di geledah dan ditemukan) 2 (dua) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,17$ gram dan $\pm 0,14$ Gram berikut bungkusnya, 1 (satu) HP OPPO F7 Warna Hitam dengan No. simcard

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0813-3432-2980 dan 1 (satu) HP OPPO A5 Putih Hitam dengan No. simcard 0812-2877-2010 Dan 0831-8002-0031;

- Bahwa sabu – sabu tersebut adalah milik dari Mahfud Karyadi alias Syafik yang dititipkan kepada saksi;

- Bahwa saksi sudah mendapatkan titipan sabu – sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Slamet Effendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira jam 02.00 WIB diwarung kopi Jalan Raya Desa Kota Kusuma Kecamatan Sangkapura Gresik dekat SMAN Sangkapura Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian dan ditemukan 2 plastik berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing 0,17 dan 0,14 gram berikut bungkusnya yang mana sabu – sabu tersebut adalah milik Hairus Fandi;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 21.00 WIB saksi ditelpon Sdr. Hairus Fandi disuruh ke rumahnya dan sesampainya disana saksi diajak ke kamarnya dan Hairus Fandi mengambil 1 klip shabu berat sekitar 1 gram;

- Bahwa selanjutnya saksi dan Hairus Fandi mengkonsumsi shabu dengan menggunakan alat hisap secara bergantian, selesai mengkonsumsi shabu bersama, Sdr. Hairus Fandi membagi atas sisa shabu yang sebelumnya menjadi 9 plastik klip itu;

- Bahwa kemudian 8 plastik klip dimasukkannya kedalam bekas bungkus rokok marlboro dan menyuruh saksi untuk mengantarkan pada Terdakwa sementara yang 1 klip dititipkan pada saksi untuk disimpan;

- Bahwa kemudian 8 plastik klip saksi serahkan ke Terdakwa dan yang 1 plastik klip lalu dibagi lagi menjadi 2 plastik klip dengan berat timbang brutto masing-masing 0,17 dan 0,14 gram berikut bungkusnya;

- Bahwa saat mengantarkan sabu – sabu tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membayar sabu – sabu tersebut;

- Bahwa dengan mengantarkan sabu – sabu tersebut, saksi mendapatkan keuntungan dengan mengkonsumsi sabu – sabu secara gratis dan mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,-;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa, tanggal 31 Januari Sekira Jam 23.00 Wib di pinggir Jl. Ds. Kepuh teluk Kec. Tambak Kab. Gresik karena kedapatan membawa sabu – sabu;
- Bahwa saat ditangkap oleh petugas kepolisian dan dilakukan pengeledahan dibadan serta rumah terdakwa, ditemukan 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi 1 (satu) Plastik Klip Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram berikut bungkusnya yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar Tisu, 1 (satu) buah tempatacamata warna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) Plastik Klip Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas), $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas), $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) buah timbangan electric, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol kaca dan sedotanya, 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah kotak kardus bekas camera yang didalamnya berisi 7 (tujuh) Plastic Klip dan 1 (satu) HP merk Oppo A15 warna Silver dengan nomor simcard 0813-5755-3016;
- Bahwa pada hari senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi didatangi oleh Sdr. Badrus di rumah yaitu di Dusun Benko Loar Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik dan meminta terdakwa untuk dicarikan sabu – sabu;
- Bahwa kemudian Badrus menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 20.00 terdakwa menghubungi Sdr. Hairus Fandi dengan menggunakan telepon WA untuk memesan shabu dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara COD;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 20.30 WIB terdakwa bertemu Sdr. Slamet Efendi yang bertugas mengantarkan sabu – sabu dan kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk diteruskan kepada Sdr. Hairus Fandi ;
- Bahwa tujuan membeli sabu tersebut yakni sebagian sabu – sabu tersebut untuk konsumsi sendiri dan sebagian lagi dijual kembali kepada Sdr. Badrus;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai sabu – sabu tersebut;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi 1 (satu) Plastik Klip Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram berikut bungkusnya yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar Tysu;
2. 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) Plastik Klip Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas), $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas), $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram berikut bungkusnya,
3. 1 (satu) buah timbangan electric;
4. 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol kaca dan sedotanya;
5. 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastic;
6. 1 (satu) buah kotak kardus bekas camera yang didalamnya berisi 7 (tujuh) Plastic Klip;
7. 1. (satu) HP merk Oppo A15 warna Silver dengan nomor simcard 0813-5755-3016;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa, tanggal 31 Januari Sekira Jam 23.00 Wib di pinggir Jl. Ds. Kepuh teluk Kec. Tambak Kab. Gresik karena kedatangan membawa sabu – sabu;
- Bahwa saat ditangkap oleh petugas kepolisian dan dilakukan pengeledahan dibadan serta rumah terdakwa, ditemukan 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi 1 (satu) Plastik Klip Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram berikut bungkusnya yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar Tisu, 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) Plastik Klip Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas), $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas), $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) buah timbangan electric, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol kaca dan sedotanya, 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah kotak kardus bekas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

camera yang didalamnya berisi 7 (tujuh) Plastic Klip dan 1 (satu) HP merk Oppo A15 warna Silver dengan nomor simcard 0813-5755-3016;

- Bahwa pada hari senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi didatangi oleh Sdr. Badrus di rumah yaitu di Dusun Benko Loar Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik dan meminta terdakwa untuk dicarikan sabu – sabu;
- Bahwa kemudian Badrus menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 20.00 terdakwa menghubungi Sdr. Hairus Fandi dengan menggunakan telepon WA untuk memesan shabu dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara COD;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 20.30 WIB terdakwa bertemu Sdr. Slamet Efendi yang bertugas mengantarkan sabu – sabu dan kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk diteruskan kepada Sdr. Hairus Fandi ;
- Bahwa sabu – sabu yang dimiliki Hairus Fandi adalah memdapatkan titipan dari Mahfud Karuadi alias Syafii untuk dijualkan, lalu Hairuf Fandi memecah sabu – sabu tersebut menjadi 9 plastik klip setelah Sebagian dipergunakan dengan Slamet Efendi;
- Bahwa barang tersebut yang 8 klip di jual kepada terdakwa dan 1 klip dibawa oleh Slamet Efendi yang dipecah Kembali menjadi 2 palstik klip yang akan dijual Kembali;
- Bahwa terdakwa membeli sabu – sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama dengan Badrus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas , sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Unsur Setiap orang merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Unsur “setiap orang” berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapa pun dapat menjadi pelaku. Hal ini dengan mengingat

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam sistem KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana (pelaku) hanya orang perseorangan atau manusia saja (*natuurlijk person*), yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah seseorang yang Bernama Oktian Rachmanul Hakim Bin Syaifurachman (alm) yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kekeliruan akan orang yang diajukan kemuka persidangan (*error in persona*) serta kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban perbuatan pidana yang dilakukannya;

Dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, pada terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa, tanggal 31 Januari Sekira Jam 23.00 Wib di pinggir Jl. Ds. Kepuh teluk Kec. Tambak Kab. Gresik karena kedapatan membawa sabu – sabu. Saat ditangkap oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan dibadan serta rumah terdakwa, ditemukan 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi 1 (satu) Plastik Klip Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram berikut bungkusnya yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar Tisu, 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) Plastik Klip Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas), $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas), $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) buah timbangan electric, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol kaca dan sedotanya, 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah kotak kardus bekas camera yang didalamnya berisi 7 (tujuh) Plastic Klip dan 1 (satu) HP merk Oppo A15 warna Silver dengan nomor simcard 0813-5755-3016;

Bahwa terdakwa membeli sabu – sabu dikarenakan dihubungi oleh Badrus dan kemudian Badrus menyerahkan uang Rp. 700.000,00 dan selanjutnya terdakwa menghubungi HAirus Fandi untuk memesan sabu – sabu tersebut dan diantarkan oleh Slamet Effendi yang merupakan kaki tangan dari Hairus Fandi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi 1 (satu) Plastik Klip Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram berikut bungkusnya yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar Tysu;
2. 1 (satu) buah tempatacamata warna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) Plastik Klip Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas), $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas), $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram berikut bungkusnya,
3. 1 (satu) buah timbangan electric;
4. 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol kaca dan sedotanya;
5. 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastic.
6. 1 (satu) buah kotak kardus bekas camera yang didalamnya berisi 7 (tujuh) Plastic Klip.
7. 1. (satu) HP merk Oppo A15 warna Silver dengan nomor simcard 0813-5755-3016.

Dan semua barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemberantasan peredaran narkotika;
- Terdakwa mengetahui jika perbuatannya dilarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Oktian Rachmanul Hakim Bin Syaifurachman (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Oktian Rachmanul Hakim Bin Syaifurachman (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi 1 (satu) Plastik Klip Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram berikut bungkusnya yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar Tysu;
 2. 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) Plastik Klip Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,13$ (nol koma

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga belas), $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas), $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram berikut bungkusnya,

3. 1 (satu) buah timbangan electric;
4. 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol kaca dan sedotanya;
5. 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastic.
6. 1 (satu) buah kotak kardus bekas camera yang didalamnya berisi 7 (tujuh) Plastic Klip.
7. (satu) HP merk Oppo A15 warna Silver dengan nomor simcard 0813-5755-3016.

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 oleh kami, Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Sulastuti, S.H., Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulvikar Nur Barlian, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Aliffian Fahmy Annashri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Sulastuti, S.H.

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Zulvikar Nur Barlian,SH